

IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) OLEH KUA PETERONGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI MADRASAH MELALUI PENDEKATAN KOMUNIKASI PERSUASIF

Dian Erwanto¹, Muslih Ubaidillah²

^{1,2}Institut Agama Islam Bani Fattah, Indonesia

*Email korespondensi: dianerwanto87@gmail.com, m.ubaidillah01@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diajukan: September 2026

Diterima: September 2026

Diterbitkan: September 2026

Abstract

Early marriage among adolescents remains a significant social problem with serious implications for educational continuity, reproductive health, family economic stability, and psychological well-being. This study aims to analyze the implementation of the Adolescent School-Age Guidance Program (BRUS) conducted by the Office of Religious Affairs (KUA) of Peterongan District in preventing early marriage among madrasah students, with particular emphasis on persuasive communication strategies. Using a descriptive qualitative design with a field-based case study approach, data were collected through in-depth interviews with KUA religious counselors, mentoring teachers, and students, supported by direct observation and document analysis. The findings reveal that the BRUS program effectively integrates persuasive communication in delivering information related to marriage regulations, reproductive health, psychological readiness, and future planning. Interactive dialogue, contextual examples, and empathetic communication encourage students to participate actively, express their concerns openly, and develop greater awareness of the risks associated with early marriage. The study concludes that transforming religious counseling from a predominantly formal and dogmatic approach toward empathetic, participatory, and context-sensitive persuasive communication can strengthen the effectiveness and sustainability of early marriage prevention programs in madrasah settings.

Keywords: Early marriage, Adolescents, BRUS.

Abstrak

Pernikahan dini di kalangan remaja masih menjadi persoalan sosial yang signifikan dengan berbagai dampak serius terhadap keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, stabilitas ekonomi keluarga, serta kesejahteraan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peterongan dalam mencegah pernikahan dini pada siswa madrasah, dengan penekanan khusus pada strategi komunikasi persuasif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus berbasis lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyuluh agama KUA, guru pendamping, dan siswa, serta didukung oleh observasi langsung dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program BRUS secara efektif mengintegrasikan komunikasi persuasif dalam penyampaian materi mengenai regulasi perkawinan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, dan perencanaan masa depan. Dialog interaktif, penggunaan contoh kontekstual, serta komunikasi yang empatik mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan pandangan secara terbuka,

dan meningkatkan kesadaran terhadap risiko pernikahan dini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pola penyuluhan keagamaan dari pendekatan yang dominan formal dan dogmatis menuju komunikasi persuasif yang empatik, partisipatif, dan kontekstual dapat memperkuat efektivitas serta keberlanjutan program pencegahan pernikahan dini di lingkungan madrasah.

Kata kunci: pernikahan dini, remaja, BRUS

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan persoalan sosial dan hukum yang berkaitan dengan keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, serta ketahanan keluarga. Dalam hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan pada 19 tahun. Ketentuan tersebut tidak hanya menegaskan batas yuridis, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan kesiapan yang lebih matang sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Dalam perspektif Islam, kesiapan tersebut dapat dibaca melalui konsep *rusyd* dalam Surah An-Nisa' ayat 6 yang menekankan kematangan dalam menerima tanggung jawab, serta Surah An-Nisa' ayat 9 yang mengingatkan pentingnya menjaga agar generasi berikutnya tidak berada dalam kondisi lemah (*dzurriyyatan dhi'afan*) (Republik Indonesia, 2019; Shihab, 2002, pp. 345–348).

Meskipun batas usia perkawinan telah diperkuat melalui regulasi, pencegahan pernikahan dini tidak dapat hanya mengandalkan ketentuan hukum. Keputusan menikah pada usia muda juga dipengaruhi oleh pemahaman keagamaan, kondisi sosial, lingkungan keluarga, serta kesiapan psikologis remaja. Karena itu, penyuluhan yang bersifat satu arah, terlalu formal, dan menempatkan remaja hanya sebagai penerima pesan berpotensi kurang mampu membangun pemahaman yang reflektif mengenai konsekuensi perkawinan. Pencegahan memerlukan penyampaian pesan hukum dan keagamaan yang dapat diterima dalam kerangka pengalaman remaja (Suma, 2013, p. 112).

Kondisi tersebut memperlihatkan kesenjangan antara norma yang diharapkan (*das Sollen*) dan penerimaan nilai pencegahan pernikahan dini dalam kehidupan remaja (*das Sein*). Regulasi menyediakan standar legal, tetapi proses internalisasi membutuhkan pendekatan komunikasi yang mampu menjelaskan alasan, risiko, dan tujuan perlindungan di balik ketentuan tersebut. Oleh sebab itu, pendekatan dialogis dan adaptif menjadi relevan untuk membantu remaja menghubungkan pesan hukum dengan persoalan pendidikan, kesehatan, psikologi, dan perencanaan masa depan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pernikahan dini melalui perspektif hukum keluarga, faktor sosio-religius, kesehatan, dan penyelenggaraan program penyuluhan. Sebagian kajian menekankan pentingnya literasi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penguatan implementasi aturan, sedangkan kajian lain menunjukkan bahwa aspek psikososial dan pola komunikasi

turut menentukan bagaimana pesan pencegahan dipahami. Peta kajian tersebut menunjukkan bahwa persoalan pernikahan dini tidak cukup dijelaskan melalui dimensi regulasi saja.

Di sisi lain, kajian tentang penyuluhan keagamaan memperlihatkan pentingnya kemampuan komunikatif penyuluh dalam mengemas pesan normatif agar sesuai dengan karakteristik sasaran. Dalam konteks remaja madrasah, kebutuhan tersebut menjadi lebih spesifik karena pesan yang disampaikan berhadapan dengan pengetahuan agama, pengalaman sosial, serta perkembangan psikologis peserta didik. Kajian yang secara khusus mempertemukan pesan Al-Qur'an, norma hukum perkawinan, dan strategi komunikasi persuasif dalam pelaksanaan bimbingan remaja masih relatif terbatas (Nasution, 2018, p. 89; Syarifuddin, 2014, p. 178).

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan KUA menjadi salah satu ruang strategis untuk mempertemukan dimensi hukum, keagamaan, dan psikososial tersebut. Penelitian ini memusatkan perhatian pada pelaksanaan BRUS oleh KUA Kecamatan Peterongan di lingkungan madrasah, khususnya pada cara penyuluh merumuskan dan menyampaikan pesan mengenai kesiapan berumah tangga, batas usia perkawinan, kesehatan reproduksi, dan perencanaan masa depan melalui komunikasi persuasif (Departemen Agama RI, 2021, p. 14; Effendy, 2003, p. 55).

Celah akademis penelitian ini terletak pada masih terbatasnya analisis mengenai bagaimana dua sumber pesan normatif, yaitu nilai Al-Qur'an dan ketentuan hukum positif, diterjemahkan menjadi pesan yang komunikatif bagi remaja madrasah. Kebaruan penelitian tidak ditempatkan pada klaim bahwa komunikasi persuasif atau BRUS belum pernah dikaji, melainkan pada analisis integratif terhadap konstruksi pesan, cara penyampaian, dan respons siswa ketika pesan keagamaan dan hukum dipertemukan dengan bahasa psikososial remaja (Hovland et al., 1953, p. 12; Bungin, 2015, p. 201).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab bagaimana pola, formulasi pesan, dan strategi komunikasi persuasif yang digunakan KUA Peterongan dalam mengintegrasikan pesan Al-Qur'an dan Undang-Undang Perkawinan pada Program BRUS, serta bagaimana siswa memaknai dan menerima pesan pencegahan pernikahan dini yang disampaikan melalui pendekatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme komunikasi persuasif dalam pelaksanaan BRUS KUA Peterongan, mengidentifikasi bentuk integrasi pesan keagamaan dan hukum positif, serta memahami respons siswa terhadap pesan-pesan preventif yang diberikan selama kegiatan bimbingan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian komunikasi persuasif dalam penyuluhan keagamaan dan hukum keluarga Islam, terutama pada konteks remaja madrasah. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi bahan

evaluasi bagi Kementerian Agama, KUA, penyuluh agama, dan madrasah dalam mengembangkan bimbingan remaja yang lebih dialogis, empatik, kontekstual, dan tetap berpijak pada nilai keagamaan serta ketentuan hukum yang berlaku (Kementerian Agama RI, 2022, p. 67; Creswell, 2014, p. 185).

Pencegahan pernikahan dini dalam penelitian ini ditempatkan dalam kerangka hukum keluarga Islam dan regulasi positif. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Batas tersebut menjadi titik normatif bagi perlindungan remaja, tetapi pemaknaannya perlu dihubungkan dengan kesiapan sosial, psikologis, kesehatan, dan tanggung jawab keluarga (Abdullah & Rahmawati, 2023, p. 47).

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Dalam perspektif Islam, kesiapan menuju perkawinan tidak semata-mata dibaca dari usia biologis. Surah An-Nisa' ayat 6 memuat konsep rusyd yang menunjukkan kecakapan dan kematangan dalam menerima tanggung jawab, sedangkan Surah An-Nisa' ayat 9 mengandung pesan perlindungan terhadap generasi agar tidak tumbuh dalam keadaan lemah. Kedua ayat tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan normatif untuk membaca kesiapan perkawinan secara lebih holistik (Syahuri, 2013, p. 105).

Surah An-Nisa' (4) Ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *"Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta/memiliki kedewasaan), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..."*

Surah An-Nisa' (4) Ayat 9:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar."*

Dengan demikian, pencegahan pernikahan dini dalam penelitian ini dipahami sebagai upaya membangun kesadaran mengenai kesiapan hukum, fisik, psikologis, sosial, dan keagamaan. Pendekatan tersebut menghindari penyederhanaan masalah hanya pada batas usia, sekaligus menempatkan usia minimal perkawinan sebagai bagian dari perlindungan yang lebih luas terhadap perkembangan remaja dan kualitas keluarga.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peningkatan batas usia perkawinan tidak selalu serta-merta menghilangkan praktik atau permohonan

dispensasi nikah. Faktor sosio-religius, pemahaman keluarga, dan lingkungan lokal turut membentuk keputusan perkawinan. Temuan-temuan tersebut menguatkan argumentasi bahwa intervensi yuridis perlu disertai proses edukasi yang mampu menjelaskan alasan perlindungan di balik regulasi kepada remaja dan lingkungan sosialnya (Munir & Rozak, 2024, p. 68).

Keterbatasan pendekatan yang terlalu legalistik terletak pada kecenderungannya menempatkan persoalan sebagai kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap aturan. Dalam konteks remaja madrasah, pendekatan tersebut belum tentu menjawab pertanyaan mengenai kesiapan diri, kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan konsekuensi psikologis perkawinan. Oleh karena itu, pencegahan memerlukan proses komunikasi yang tidak hanya menyampaikan larangan, tetapi juga membangun alasan dan pemaknaan.

Kajian tentang program penyuluhan keagamaan dan bimbingan remaja juga memperlihatkan bahwa penyelenggaraan program perlu dilihat tidak hanya dari aspek administratif, tetapi juga dari proses interaksi antara penyuluh dan peserta. Pada titik ini, kualitas komunikasi menjadi penting karena substansi yang sama dapat diterima secara berbeda bergantung pada cara pesan disusun, bahasa yang digunakan, serta kesempatan peserta untuk berdialog.

Komunikasi persuasif menawarkan kerangka untuk menjelaskan proses tersebut. Pesan pencegahan pernikahan dini dapat diarahkan pada pembentukan kesadaran, bukan sekadar kepatuhan formal, melalui penyampaian yang adaptif terhadap perkembangan psikososial remaja. Pendekatan ini memungkinkan nilai Al-Qur'an dan hukum positif disampaikan dalam bentuk yang lebih dekat dengan pengalaman peserta tanpa menghilangkan substansi normatifnya (Astuti & Syarif, 2024, p. 84).

Komunikasi persuasif dalam penelitian ini dipahami sebagai proses penyampaian pesan untuk membentuk atau mengubah sikap dan pemahaman tanpa menggunakan paksaan. Dalam pelaksanaan BRUS, persuasi tampak melalui pemilihan bahasa yang dialogis, penggunaan contoh yang dekat dengan kehidupan remaja, penjelasan konsekuensi secara rasional, serta penciptaan ruang bagi peserta untuk bertanya dan menyampaikan pandangan (Farida, 2023, p. 116).

Kerangka Hovland menempatkan sumber, pesan, karakteristik penerima, dan proses penerimaan sebagai unsur penting dalam perubahan sikap. Kerangka tersebut relevan untuk membaca pelaksanaan BRUS karena penyuluh KUA tidak hanya membawa otoritas keagamaan dan kelembagaan, tetapi juga harus menyesuaikan struktur pesan dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman remaja. Persuasi dengan demikian dipahami sebagai proses relasional antara kredibilitas penyampai, isi pesan, dan kondisi audiens.

Pada remaja madrasah, penyesuaian pesan menjadi penting ketika isu yang dibahas berkaitan dengan perkawinan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan psikologis yang dapat dianggap sensitif. Bahasa yang terlalu instruktif dapat menciptakan jarak, sedangkan komunikasi yang empatik dan kontekstual membuka peluang bagi peserta untuk memproses pesan secara lebih aktif. Karena itu, respons siswa menjadi bagian penting dalam menilai bagaimana pesan BRUS diterima.

Kajian sebelumnya mengenai komunikasi penyuluh agama telah menunjukkan manfaat pendekatan persuasif dalam pencegahan pernikahan dini. Namun, pembahasan sering berfokus pada efektivitas komunikasi secara umum atau hambatan penyuluhan, sementara proses konstruksi pesan yang menggabungkan landasan teologis, ketentuan yuridis, dan pengalaman psikososial remaja belum banyak diuraikan secara rinci.

Penelitian ini karena itu menggunakan komunikasi persuasif sebagai jembatan analitis antara nilai agama dan hukum. Integrasi tidak dimaksudkan untuk menyamakan keduanya, tetapi untuk melihat bagaimana penyuluh menghubungkan konsep rusyd dan perlindungan generasi dengan batas usia perkawinan, risiko kesehatan, kesiapan mental, dan perencanaan masa depan. Fokus analisis berada pada cara hubungan tersebut dijelaskan kepada siswa.

Berdasarkan kerangka tersebut, analisis penelitian diarahkan pada tiga dimensi: konstruksi pesan keagamaan dan hukum dalam BRUS, strategi persuasif yang digunakan dalam penyampaian, dan respons siswa terhadap pesan pencegahan pernikahan dini. Ketiga dimensi ini menjadi dasar untuk membaca posisi BRUS sebagai ruang edukasi yang menghubungkan norma, komunikasi, dan pengalaman remaja madrasah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus lapangan. Pendekatan tersebut dipilih untuk memahami secara mendalam proses komunikasi persuasif dalam pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) pada konteks alamnya. Setting penelitian berada pada lingkungan madrasah di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, yang menjadi lokasi pelaksanaan BRUS oleh KUA Kecamatan Peterongan (Creswell, 2014, p. 122).

Data primer berupa informasi verbal, pengalaman, dan persepsi yang diperoleh dari penyuluh agama KUA Peterongan, guru pendamping madrasah, serta siswa peserta BRUS. Data sekunder meliputi dokumen regulasi, modul BRUS, dan dokumen administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap pelaksanaan BRUS serta proses penyampaian pesan pencegahan pernikahan dini (Sugiyono, 2018).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung selama kegiatan BRUS, dan analisis dokumen. Wawancara diarahkan pada cara penyuluh merumuskan pesan, pengalaman guru dalam mendampingi kegiatan, serta penerimaan siswa terhadap materi yang disampaikan. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan tema integrasi pesan agama dan hukum, strategi komunikasi persuasif, serta respons siswa, lalu ditafsirkan dengan kerangka komunikasi persuasif. Keabsahan temuan diperiksa melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan informasi wawancara, hasil observasi, dan dokumentasi program (Moleong, 2017; Effendy, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan pertama menunjukkan bahwa penyuluh KUA Peterongan mengintegrasikan pesan keagamaan dan hukum dalam materi BRUS. Konsep rusyd dalam Surah An-Nisa' ayat 6 dan pesan perlindungan terhadap generasi dalam Surah An-Nisa' ayat 9 dihubungkan dengan ketentuan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Integrasi tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa kesiapan menikah tidak berhenti pada aspek usia, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan menerima tanggung jawab dan mempertimbangkan kualitas kehidupan keluarga (Wahyudi & Susanti, 2023, p. 55).

Dalam penyampaianya, materi dikaitkan dengan isu yang dekat dengan kehidupan remaja, terutama pendidikan, kesehatan reproduksi, kesiapan mental, dan perencanaan masa depan. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penyuluh menggunakan pola dialogis, memberi ruang pertanyaan, serta menjelaskan konsekuensi perkawinan melalui bahasa yang lebih mudah dipahami siswa. Pola tersebut membuat materi hukum dan keagamaan tidak hanya hadir sebagai ketentuan normatif, tetapi juga sebagai bahan refleksi bagi peserta (Hovland et al., 1953).

Data dari penyuluh, guru pendamping, dan dokumentasi kegiatan memperlihatkan konsistensi pada penggunaan pendekatan yang menghubungkan nilai agama dengan pengalaman keseharian siswa. Guru pendamping memegang peran dalam menjaga suasana kegiatan tetap terbuka, sedangkan penyuluh mengarahkan pembahasan pada alasan perlunya kesiapan sebelum menikah. Temuan ini menunjukkan bahwa karakter komunikasi menjadi bagian penting dari implementasi BRUS di madrasah yang diteliti.

Respons siswa yang terekam melalui wawancara dan observasi mengindikasikan bahwa penjelasan yang kontekstual memudahkan mereka memahami hubungan antara batas usia perkawinan, kesiapan diri, dan konsekuensi kehidupan keluarga. Temuan tersebut tidak digunakan untuk mengukur perubahan sikap secara kuantitatif, tetapi menunjukkan adanya penerimaan yang lebih terbuka

terhadap pesan pencegahan ketika materi disampaikan melalui dialog dan contoh yang relevan dengan kehidupan remaja.

Temuan kedua berkaitan dengan formulasi pesan yang menekankan kesiapan psikososial dan kesiapan hidup. Materi BRUS tidak hanya menyampaikan batas usia perkawinan, tetapi juga membahas risiko kesehatan reproduksi, kesiapan ekonomi, dampak psikologis, serta pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan. Materi tersebut dihubungkan dengan gagasan kematangan agar siswa melihat pencegahan pernikahan dini sebagai proses mempersiapkan diri, bukan sekadar larangan untuk menikah pada usia tertentu (Rofiq & Wahid, 2023, p. 161; Effendy, 2003, p. 96).

Dalam proses interaksi, metode diskusi dua arah memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan keraguan mengenai perkawinan serta kesehatan reproduksi. Hasil observasi menunjukkan bahwa keterlibatan peserta meningkat ketika penyuluh menggunakan contoh konkret dan menghindari bahasa yang menghakimi. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pendekatan psikososial dalam penyuluhan remaja, terutama ketika materi menyentuh isu yang sensitif dan berkaitan dengan pilihan hidup (Hidayat & Maimunah, 2023, p. 215).

Temuan ketiga menunjukkan adanya perubahan cara siswa memaknai pesan pencegahan selama kegiatan berlangsung. Siswa tidak hanya menerima informasi mengenai ketentuan hukum, tetapi juga menghubungkannya dengan perlindungan diri, keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan rencana masa depan. Ruang dialog yang dibangun oleh penyuluh dan guru pendamping memungkinkan peserta mengemukakan pertanyaan secara lebih terbuka dan menempatkan diri sebagai subjek dalam proses bimbingan (Zulfa, 2023, p. 136).

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan tiga karakter utama pelaksanaan BRUS di lokasi penelitian, yaitu integrasi pesan keagamaan dan hukum, penggunaan komunikasi persuasif yang dialogis dan kontekstual, serta munculnya penerimaan siswa yang lebih reflektif terhadap pesan pencegahan pernikahan dini. Temuan tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai fungsi komunikasi persuasif sebagai penghubung antara norma agama, norma hukum, dan pengalaman psikososial remaja madrasah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa integrasi pesan Al-Qur'an dan hukum positif dalam BRUS bekerja sebagai strategi untuk memberi dasar normatif sekaligus alasan praktis bagi pencegahan pernikahan dini. Penyuluh tidak menempatkan ayat Al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai dua sumber yang berdiri sendiri, tetapi menghubungkannya melalui pembahasan tentang kematangan, tanggung jawab, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Cara

ini membuat batas usia perkawinan dapat dijelaskan sebagai bagian dari upaya membangun kesiapan, bukan semata-mata pembatasan administratif.

Penggunaan konsep rusyd membantu penyuluh menekankan bahwa kedewasaan untuk menikah mencakup kemampuan mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab. Sementara itu, pesan tentang dzurriyyatan dhi'afan digunakan untuk mengarahkan perhatian pada kualitas generasi dan konsekuensi ketidaksiapan keluarga. Dalam konteks BRUS, kedua pesan tersebut menjadi landasan untuk menjelaskan rasionalitas perlindungan yang terdapat dalam ketentuan usia perkawinan.

Temuan tersebut dapat dibaca melalui teori komunikasi persuasif yang menekankan pentingnya kesesuaian pesan dengan karakteristik audiens. Penyuluh mengubah materi normatif menjadi penjelasan yang berkaitan dengan pengalaman remaja, seperti kesehatan reproduksi, kesiapan mental, pendidikan, dan perencanaan karier. Berdasarkan triangulasi wawancara, observasi, dan dokumentasi, penyesuaian tersebut berkaitan dengan keterbukaan siswa dalam mengikuti pembahasan dan mengajukan pertanyaan (Effendy, 2003, pp. 55–58; Republik Indonesia, 2019).

Hasil ini memperluas pembacaan terhadap kajian yang menempatkan pencegahan pernikahan dini terutama pada aspek hukum formal atau pemahaman keagamaan. Pada kasus KUA Peterongan, kedua dimensi justru dipertemukan dalam proses komunikasi. Ayat Al-Qur'an tidak digunakan untuk menggantikan norma hukum, dan norma hukum tidak diposisikan berhadapan dengan ajaran agama. Keduanya disampaikan sebagai sumber argumentasi yang saling menguatkan dalam menjelaskan pentingnya kesiapan sebelum perkawinan (Shihab, 2002, pp. 345–348; Suma, 2013, p. 112).

Dari sisi metodologi penyuluhan, temuan ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya terletak pada isi materi, tetapi juga pada cara materi tersebut dikomunikasikan. Ketika pesan disampaikan secara satu arah, ruang pemaknaan peserta menjadi terbatas. Sebaliknya, pola dialogis memungkinkan remaja menghubungkan materi dengan pengalaman dan rencana hidupnya sendiri. Dengan demikian, komunikasi persuasif berfungsi sebagai proses penerjemahan pesan normatif ke dalam kerangka pengalaman peserta (Moleong, 2017, p. 330; Departemen Agama RI, 2021, pp. 14–19).

Temuan kedua menegaskan pergeseran fokus dari narasi 'larangan menikah muda' menuju edukasi mengenai kesiapan hidup. Penjelasan tentang risiko kesehatan reproduksi, dampak psikologis, kesiapan ekonomi, dan keberlanjutan pendidikan memberikan konteks konkret bagi konsep kematangan. Pendekatan tersebut membuat pencegahan pernikahan dini dipahami sebagai bagian dari

penguatan kapasitas remaja untuk merencanakan kehidupan keluarga secara bertanggung jawab (Nasution, 2018, pp. 89–92; Kementerian Kesehatan RI, 2020, p. 45).

Temuan ini sejalan dengan kajian yang menekankan pentingnya perlindungan anak dan pendekatan psikososial dalam pencegahan perkawinan usia dini. Pada konteks penelitian, siswa lebih mudah menghubungkan batas usia perkawinan dengan kondisi yang mereka kenali dalam kehidupan sehari-hari ketika penjelasan tidak berhenti pada angka 19 tahun. Artinya, penyuluhan memperoleh makna ketika norma hukum diterjemahkan menjadi konsekuensi dan pertimbangan yang dapat dipahami oleh peserta (Syarifuddin, 2014, pp. 178–182; Sugiyono, 2018, p. 215).

Secara teoretis, pola tersebut sesuai dengan prinsip komunikasi persuasif Hovland yang menempatkan struktur pesan dan karakteristik penerima sebagai unsur penting dalam pembentukan sikap. Kombinasi penjelasan rasional mengenai konsekuensi perkawinan dan pendekatan empatik terhadap pengalaman remaja membantu menciptakan situasi komunikasi yang lebih partisipatif. Dalam penelitian ini, fungsi persuasi lebih tepat dipahami sebagai penguatan proses penerimaan dan refleksi, bukan sebagai bukti perubahan sikap yang dapat diukur secara kausal (Hovland et al., 1953, pp. 12–15; Effendy, 2003, pp. 55–58).

Temuan ketiga memperlihatkan bahwa ruang dialog berperan dalam mendorong keterlibatan siswa. Pertanyaan mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan menikah, pendidikan, dan masa depan dapat dibahas dalam suasana yang lebih terbuka ketika penyuluh tidak menggunakan nada menghakimi. Keterlibatan tersebut penting karena menempatkan siswa sebagai subjek bimbingan yang aktif memproses informasi, bukan hanya sebagai penerima sosialisasi (Bungin, 2015, pp. 201–204).

Integrasi pembahasan kesehatan reproduksi dengan kerangka perlindungan keturunan juga memperlihatkan bahwa isu yang sensitif dapat dibicarakan dalam lingkungan pendidikan Islam tanpa harus dilepaskan dari nilai keagamaan. Pada konteks ini, komunikasi persuasif membantu penyuluh menghubungkan tujuan perlindungan dalam hukum Islam dengan kebutuhan kesehatan dan perkembangan remaja, sehingga materi dapat diterima sebagai bagian dari pembentukan kesiapan hidup (As-Suyuthi, 2005, p. 88; Az-Zuhaili, 2010, pp. 145–148).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penjelasan mengenai proses integratif tersebut: pesan Al-Qur'an, norma hukum perkawinan, dan bahasa psikososial remaja dipertemukan melalui komunikasi persuasif dalam pelaksanaan BRUS. Temuan tidak dimaksudkan untuk menetapkan satu model yang berlaku universal, tetapi menunjukkan bahwa pola dialogis, empatik, dan kontekstual dapat menjadi bahan pengembangan penyuluhan bagi KUA dan madrasah yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, kontribusi penelitian berada pada pemahaman mengenai bagaimana pesan normatif dikonstruksi dan diterima dalam

praktik bimbingan remaja (Creswell, 2014, pp. 185–188; Kementerian Agama RI, 2022, p. 67).

KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh KUA Peterongan menunjukkan bahwa komunikasi persuasif dapat digunakan untuk menghubungkan pesan Al-Qur'an mengenai kematangan dan perlindungan generasi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pesan tersebut dikontekstualisasikan melalui pembahasan mengenai kesiapan mental, kesehatan reproduksi, pendidikan, ekonomi, dan perencanaan masa depan. Temuan wawancara, observasi, dan dokumentasi mengindikasikan bahwa pola dialogis dan empatik memberi ruang bagi siswa untuk memahami pencegahan pernikahan dini sebagai bagian dari perlindungan diri dan kesiapan hidup, bukan hanya sebagai larangan hukum.

Secara teoretis, penelitian ini menegaskan fungsi komunikasi persuasif sebagai penghubung antara pesan normatif dan pengalaman psikososial remaja dalam penyuluhan keagamaan. Secara praktis, temuan dapat menjadi bahan evaluasi bagi KUA, penyuluh agama, dan madrasah untuk mengembangkan BRUS yang lebih kontekstual dan partisipatif. Namun, sebagai studi kasus kualitatif, temuan bersifat kontekstual pada pelaksanaan BRUS di KUA Peterongan dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara langsung pada seluruh KUA atau madrasah. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi, karakter peserta, dan desain evaluasi untuk menilai perubahan pemahaman atau sikap secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Rahmawati, S. (2023). Transformasi peran KUA dalam pencegahan pernikahan dini melalui program bimbingan remaja. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 45–62.
- As-Suyuthi, J. (2005). *Al-Ashbah wa An-Nazhair fi Al-Furu'*. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Astuti, R. D., & Syarif, A. (2024). Efektivitas komunikasi persuasif penyuluh agama dalam menurunkan angka dispensasi nikah. *Jurnal Komunikasi Islam*, 14(1), 77–95.
- Az-Zuhaili, W. (2010). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 9). Dar Al-Fikr.
- Bungin, B. (2015). *Sosiologi komunikasi: Teori, transformasi, dan kontroversi pemikiran teknologi komunikasi*. Kencana.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Departemen Agama RI. (2021). *Modul Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS)*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, teori, dan filsafat komunikasi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Farida, U. (2023). Pembentukan kesadaran hukum remaja usia sekolah melalui Program BRUS di Kabupaten Jombang. *Jurnal Pengabdian Hukum dan Masyarakat*, 4(2), 112–125.
- Hidayat, T., & Maimunah, S. (2023). Pendekatan psikososial dalam penyuluhan perkawinan bagi remaja usia sekolah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 13(2), 205–221.
- Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). *Communication and persuasion: Psychological studies of opinion change*. Yale University Press.
- Kementerian Agama RI. (2022). *Panduan penyuluhan keagamaan komprehensif*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pedoman kesehatan reproduksi remaja di Indonesia*. Kemenkes.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Munir, M., & Rozak, A. (2024). Analisis faktor sosio-religius permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum Perdata Islam*, 10(1), 55–73.
- Nasution, K. (2018). *Hukum perkawinan III: Perlindungan anak dan perempuan dalam hukum perkawinan Islam*. ACAdemia & TAZZAFA.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186).
- Rofiq, A., & Wahid, A. (2023). Maqasid al-Shariah approach in child marriage prevention: A critical study of Islamic communication tactics. *Journal of Islamic Marketing*, 14(8), 2033–2050.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 2). Lentera Hati.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suma, M. A. (2013). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. Rajawali Pers.
- Syahuri, T. (2013). *Hukum perkawinan Indonesia in perspektif hukum Islam dan hukum positif*. Rajawali Pers.
- Syarifuddin, A. (2014). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Kencana.
- Wahyudi, I., & Susanti, R. (2023). Tinjauan Tafsir Surah An-Nisa ayat 9 terhadap perlindungan anak dari perkawinan usia dini. *Jurnal Quranic Studies*, 5(1), 45–60.
- Zulfa, M. (2023). Peran guru pendamping madrasah dalam menginternalisasi kesadaran hukum perkawinan. *Jurnal Khazanah Pendidikan*, 17(2), 133–145.